



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.355, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara (Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Abung Kunang, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Hulu Sungkai);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2004 dan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan (Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Rawa Pitu dan Kecamatan Way Kenanga);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Timur;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Bahuga di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang;